

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU_PROVINSI GORONTALO
2023**

PUTUSAN NOMOR : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/29.00/X/2023 48 HLM

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

ABSTRAK : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Permohonan yang diajukan oleh Sofyan Djama, Alti Mohamad, Yuliyanti Laliyo oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango selaku Penemu dan KPU Kabupaten Bone Bolango selaku Terlapor.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Pada tanggal 8 Agustus Tahun 2023 sampai dengan saat ini KPU Kabupaten Bone Bolango membuka posko layanan pindah memilih, berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Suwawa Selatan tanggal 29 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mendapatkan pemilih yang melakukan pindah memilih dengan alasan pindah domisili dengan kategori berbeda Kabupaten/Kota dan Provinsi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango diberikan salinan formulir model A-Surat Pindah Memilih dengan centangan 5 (lima) surat suara. Kemudian pada tanggal 8 September 2023 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan Imbauan nomor 279/PM.00.02/K/09/2023 kepada KPU Kabupaten Bone Bolango, oleh karena itu pemberian 5 (lima) surat suara terhadap semua kondisi pindah memilih sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango diduga tidak sesuai dengan tata cara, dan prosedur penyusunan DPTb, selanjutnya terhadap ketidaksesuaian tata cara dan prosedur penyusunan DPTb yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan saran perbaikan nomor 304/PM.00.02/K/10/2023 kepada KPU Kabupaten Bone Bolango untuk dapat melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dikarenakan saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bone Bolango sehingga Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melalui rapat pleno menjadikan hasil pengawasan tersebut menjadi temuan. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/29.00/X/2023 yang telah diputus tanggal 03 November 2023 terkait adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu menyangkut dengan pemberian 5 (lima) surat suara kepada Pemilih yang melakukan Pindah memilih alasan pindah domisili dengan kategori berbeda Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memutuskan:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan konsultasi kepada KPU perihal kekosongan norma hukum tentang penentuan pemberian surat suara terhadap pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat yang tertera di dalam KTP-eL dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan ditetapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023